



■ Perkembangan *Fintech* Syariah pada Industri Finansial : Studi Perbandingan Arab Saudi dan Kuwait

The Development of Sharia Fintech in the Financial Industry: A Comparative Study of Saudi Arabia and Kuwait

Marlina Satar¹, Najwa Zaryna², Muhammad Syauqi Bin-Armia³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

* Coresponding Author. E-mail: 220603024@student.ar-raniry.ac.id

Received (artikel dikirim): 2025-05-16/ Revised (artikel revisi): 2025-06-20/

Accepted (artikel diterima): 2025-06-27

Abstrak : Artikel ini memberikan perbandingan perkembangan *fintech* antara Arab Saudi dan Kuwait. Perbandingan ini membantu dalam peningkatan daya saing yang dapat mendukung pengembangan *fintech* di Arab Saudi dan Kuwait. Artikel ini difokuskan pada perbedaan sistem layanan perbankan yang berbasis teknologi. Artikel ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *exploratory study* melalui *comparative analysis* dan *literature review analysis*. Arab Saudi mengembangkan layanan teknologi perbankannya dengan beralih dari layanan perbankan tradisional ke platform digital, sedangkan Kuwait mengambil langkah besar dalam mengembangkan layanan teknologi perbankannya dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Salah satu hambatan *fintech* di Arab Saudi adalah Tadawul yang merupakan bursa efek paling lambat dalam membuka diri terhadap investor asing. Sedangkan di Kuwait hambatannya adalah regulasi yang ada sering kali tidak mengikuti perkembangan *fintech*, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan *fintech* dalam beroperasi. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dalam penyediaan layanan perbankan yang lebih unggul.

Kata Kunci: Fintech, Layanan Perbankan, Digital, Arab Saudi, Kuwait.

Abstract : This article provides a comparison of fintech developments between Saudi Arabia and Kuwait. This comparison helps in increasing competitiveness that can support fintech development in Saudi Arabia and Kuwait. This article will be analyzed qualitatively using an exploratory study approach through comparative analysis and literature review analysis. Saudi Arabia is developing its banking technology services by shifting from traditional banking services to digital platforms, while Kuwait is taking big steps in developing its banking technology services using blockchain technology. And one of the obstacles to fintech in Saudi Arabia is Tadawul, which is the slowest stock exchange to open up to foreign investors. While in Kuwait, the obstacle is that existing regulations often do not follow fintech developments, creating uncertainty for fintech companies in operating. This contributes to increasing competitiveness in providing superior banking services.

Keywords: Fintech, Banking Services, Digital, Saudi Arabia, Kuwait.

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi telah mempengaruhi peningkatan daya saing antar sektor perbankan dalam memenuhi ekspektasi setiap konsumen. Seperti *Fintech* syariah yang juga dikenal sebagai *fintech* Islam dan saat ini merupakan sektor yang berkembang pesat dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Bin-Armia M. S., 2024). Perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara manusia mengakses informasi dan layanan elektronik, termasuk salah satu trend teknologi yang sedang berkembang yaitu *financial technology (fintech)* (Setiyowati & SM, 2023). *Financial technology (fintech)* adalah inovasi teknologi dalam sistem keuangan yang menawarkan produk, teknologi, layanan, dan model bisnis baru. Kemajuan dalam *fintech* telah membawa banyak inovasi pada alat dan aplikasi yang terkait dengan keuangan, seperti aplikasi pembayaran dan pinjam meminjam (Ma'ruf, 2021).

Perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan global yang telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan pesat perbankan syariah menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap alternatif finansial yang lebih sesuai dengan prinsip syariah (Muhajil *et al.*, 2024). Teknologi dan inovasi juga memainkan peran penting dalam perkembangan perbankan syariah. Dengan adanya kemajuan teknologi, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan layanan yang lebih efisien dan mudah

diakses, seperti layanan perbankan digital dan *fintech* syariah. Menciptakan inovasi seperti mobile banking, pembayaran digital, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis kredit menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing.

Artikel ini membandingkan aktivitas layanan teknologi perbankan di Arab Saudi dan Kuwait. Studi ini memilih negara Arab Saudi dan negara Kuwait sebagai objek penelitian karena kedua negara tersebut memiliki industri *fintech* syariah yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi Indonesia. Arab Saudi dan Kuwait memiliki pengalaman dalam mengembangkan *fintech* syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi acuan bagi negara Indonesia dalam mengembangkan industri yang serupa. Selain itu kedua negara tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam hal mayoritas penduduk muslim. Sehingga hasil penelitian ini dapat relevan dan aplikatif bagi industri *fintech* syariah di Indonesia. Dengan mempelajari pengalaman Arab Saudi dan Kuwait dalam mengembangkan *fintech* syariah Indonesia dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang berharga untuk meningkatkan industri *fintech* syariah di negara kita.

Arab Saudi memiliki potensi besar dalam sektor perbankan Islam, namun menghadapi tantangan dari tekanan sistem keuangan global dan kurangnya koordinasi pengawasan. Di sisi lain, Kuwait lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi baru seperti *blockchain*, yang meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi

operasional dalam transaksi keuangan perbankan syariah. Meskipun demikian, Kuwait juga menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan akan infrastruktur yang kuat. Kedua negara menghadapi peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi perbankan modern, dengan pendekatan konservatif dari Arab Saudi dan pendekatan progresif dari Kuwait (Wahyudi, 2023).

Munculnya *fintech* syariah telah mengubah lanskap keuangan dan menawarkan perpaduan yang unik antara prinsip-prinsip Islam dan kemajuan teknologi. Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, *fintech* syariah berpotensi untuk mempromosikan inklusi keuangan, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa yang akan datang (Bin-Armia M. S., 2024).

Perkembangan perbankan di negara-negara timur tengah seperti di Arab Saudi dan Kuwait menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih tertarik untuk bertransaksi dalam perbankan syariah karena kemudahan serta terjaminnya bentuk-bentuk akad sesuai syariah (Rambe, 2021). Tantangan inovasi produk perbankan yang lebih modern dan variatif menjadi sebuah tantangan berikutnya. Beberapa produk perbankan Syariah sudah berkembang namun mendapatkan banyak kendala untuk berkembang karena adanya saingan dari perbankan sebelumnya (Ritonga *et al.*, 2022).

Mengembangkan potensi *fintech* syariah di negara Arab Saudi dan Kuwait memerlukan beberapa strategi. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman

masyarakat tentang *fintech* syariah. Dan yang kedua, meningkatkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, serta kerjasama antara bank dan *fintech*.

Pengembangan produk dan layanan *fintech* syariah yang inovatif dan kreatif juga penting, dengan menggunakan teknologi baru seperti *blockchain* dan *artificial intelligence*. Namun, pengamanan data dan perlindungan konsumen juga sangat penting. Dengan demikian, potensi *fintech* syariah di negara Arab Saudi dan Kuwait dapat dibuka dan dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas kami menyatakan bahwa artikel ini akan membahas apa yang belum diteliti sebelumnya. Fokus utama artikel ini adalah sejauh mana kedua negara telah mengadopsi teknologi perbankan dan daya saing di kedua negara tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama yang pertama, bagaimana Arab Saudi dan Kuwait mengembangkan layanan teknologi perbankannya. Kedua, apa saja hambatan *fintech* di kedua negara tersebut.

METODE

Arab Saudi dan Kuwait di kenal sebagai negara penghasil minyak terbesar. Negara Arab Saudi dan Kuwait memiliki perbedaan dalam regulasi perbankan dan kedua negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengadopsi serta mengembangkan teknologi seperti *fintech*. Serta negara Arab Saudi dan Kuwait merupakan negara dengan perekonomian yang besar di Timur Tengah, sehingga kedua negara tersebut memiliki sektor perbankan yang maju serta mempunyai keunikan geografis karena kedua negara berada di kawasan teluk yang memiliki

iklim ekonomi dan sosial yang unik (Soemantri, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk membandingkan implementasi layanan teknologi seperti *fintech* pada perbankan di kedua negara untuk melihat sejauh mana peluang dan tantangan yang dihadapi. Fokus penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu: Bagaimana Arab Saudi dan Kuwait mengembangkan layanan teknologi perbankannya? Dan apa saja hambatan *fintech* di kedua negara tersebut ?.

Unit analisis yang diacu adalah penggunaan layanan teknologi seperti *fintech* pada perbankan dan perbedaan regulasi yang diterapkan di kedua negara. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas layanan teknologi seperti *fintech* pada perbankan yang telah diadopsi dan diimplementasikan di Arab Saudi dan Kuwait dengan menggunakan metode *comparative analysis*. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat terjadinya suatu masalah tertentu (Febrian, 2023). Artikel ini akan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penerapan teknologi seperti *fintech* pada perbankan di kedua negara tersebut. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan layanan teknologi seperti *fintech* pada perbankan di kawasan Timur Tengah khususnya pada negara Arab Saudi dan Kuwait serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan di masa depan.

Artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan *exploratory study* melalui *comparative analysis* dan *literature review analysis*.

Analisis kualitatif adalah analisis yang sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial yang kompleks (Bin-Armia *et al.*, 2024). Dan alasan menggunakan *exploratory study* karena pendekatan ini memiliki tujuan untuk dapat memahami lebih dalam suatu masalah yang belum banyak diteliti sebelumnya (Adiba *et al.*, 2021). Serta melalui *comparative analysis* dan *literature review analysis* dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum banyak diteliti.

Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari: jurnal akademis, laporan industri dan analisis statistik. Semua data ini akan memberikan banyak informasi yang nantinya akan menjadi dasar analisis kritis dari sudut pandang nasabah. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan atau diteliti oleh peneliti sebelumnya dan dapat diambil dari berbagai sumber, seperti dari internet berupa dokumen, jurnal, dan artikel. Dengan menggunakan data sekunder peneliti mempunyai beberapa keuntungan seperti, data sekunder membuat peneliti dapat mengakses informasi yang lebih luas daripada data yang diperoleh dari data primer dan selain itu dengan menggunakan data sekunder biasanya akan lebih bisa menghemat biaya dan lebih efisien waktu daripada pengumpulan data menggunakan data primer (Bin-Armia, 2024).

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah *literature review* dengan mengambil datanya dari jurnal akademik yang berkaitan dengan judul artikel ini. Ada juga dari buku dan laporan penelitian serta artikel yang terkait. Cara penulis mencari datanya adalah dengan menggunakan database akademik seperti, *Google Scholar* dan sumber-sumber lainnya.

Semua sumber data yang penulis ambil sudah dievaluasi dengan cermat dan dapat dipastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian ini.

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada artikel ini adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis beberapa dokumen-dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan tahunan bank, laporan penelitian, kebijakan perbankan, dan regulasi yang diterapkan pada kedua negara tersebut. Serta membandingkan data yang ada dari dokumen-dokumen dan jurnal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan relevan tentang keadaan teknologi seperti *fintech* pada perbankan di kedua negara yaitu Arab Saudi dan Kuwait.

Teknik analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Arab Saudi dan Kuwait dalam mengembangkan layanan teknologi seperti *fintech* pada sektor perbankan. Serta apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi kedua negara tersebut. Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menginterpretasikan data yang ada. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik atau distribusi data, serta visualisasi data seperti tabel, grafik, dan plot (Sofwatillah *et al.*, 2024). Seperti dalam artikel ini penulis akan menganalisis penggunaan layanan teknologi seperti *fintech* pada perbankan di Arab Saudi dan Kuwait dengan tujuan untuk memahami sejauh mana peluang dan tantangan yang dihadapi kedua negara tersebut, serta cara kedua negara

mengimplementasikan teknologi seperti *fintech* di dunia perbankan. Sehingga memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam, serta saran yang lebih efektif untuk meningkatkan sistem layanan teknologi seperti *fintech* pada perbankan di masa depan.

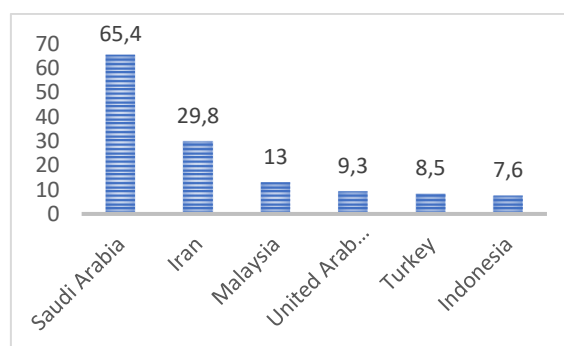
HASIL DAN ANALISA

1.1 Arab Saudi

Sistem layanan perbankan berbasis teknologi *fintech* di Arab Saudi terus berkembang ditandai dengan hadirnya *Vision 2030* Arab Saudi. Sektor teknologi *fintech* di Arab Saudi didukung oleh dukungan pemerintah, peningkatan infrastruktur, dan adanya dukungan dari nasabah (Khard, 2025). Negara Arab Saudi memimpin pasar *Fintech* Islam secara global, bersama dengan lima negara lainnya yaitu Iran, Malaysia, UAE, Indonesia, dan Turki. Dengan rata-rata ukuran pasar USD 75 miliar pada tahun 2023/2024, yang menguasai 83% dari total pasar global (GIFR, 2025).

Gambar 4.1

Top 6 Islamic Market Sizes 2023/2024 (USD Bn)



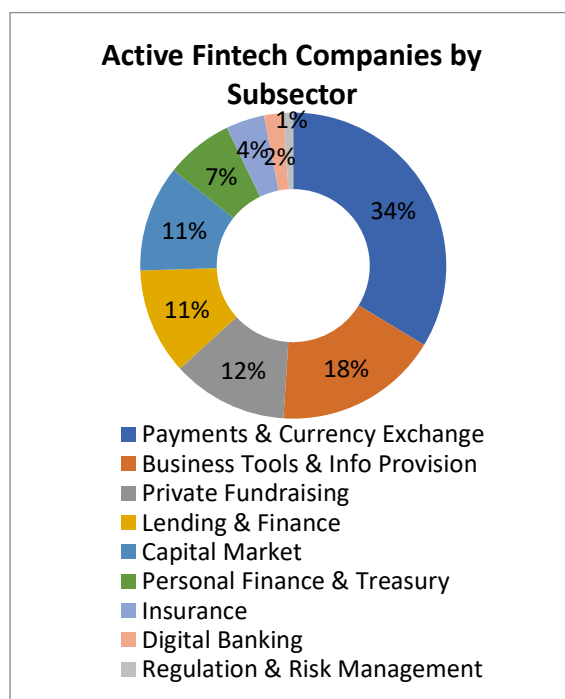
Source: Global Islamic Fintech Report 2023/24

a. Perkembangan Teknologi *Fintech*

Pasar *fintech* di Arab Saudi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga bisa bersaing dengan Mesir dan UAE dalam investasi *startup*. Dengan sektor jasa

keuangan yang sangat maju dan didukung permodalan yang kuat, Arab Saudi memanfaatkan teknologi canggih untuk otomatisasi layanan seperti pembayaran, pinjaman, asuransi, manajemen data, serta memiliki pasar modal yang memperkuat posisinya sebagai pemain utama di kawasan MENA (Maaal, 2023).

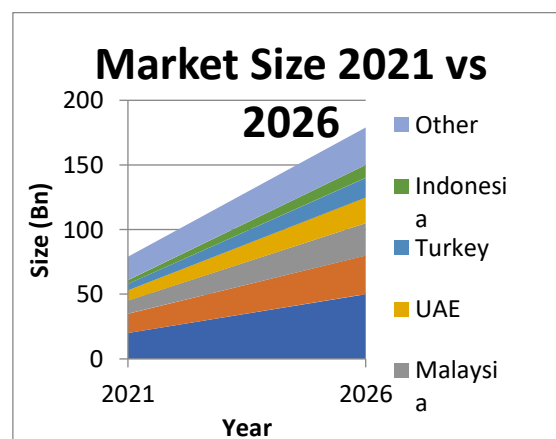
Gambar 4.2



Source: Maaal.com 2024

Seperti halnya pada sistem perbankan di Arab Saudi yang mengalami perkembangan signifikan sejak berdirinya Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) pada tahun 1952 (Fasa R. S., 2024). Negara Arab Saudi adalah salah satu pemimpin pasar *fintech* Islam secara global dengan volume transaksi yang besar, serta didukung regulasi seperti *sandbox* dan lisensi perbankan digital. Pasar *fintech* Islamnya bernilai lebih dari \$1 miliar dan memperkuat posisinya dalam transformasi ekonomi *Vision 2030* (GIFR, 2022).

Gambar 4.3



Source: Global Islamic Fintech Report 2022

b. Tantangan teknologi *fintech*

Fintech di Arab Saudi saat ini baru di mulai dan sedang berkembang, tapi teknologi ini berpotensi besar untuk segera mengubah cara produk dan layanan keuangan digunakan oleh konsumen (Zalan & Toufaily, 2017). Dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat seperti saat ini, pemerintah Arab Saudi lebih berfokus untuk meningkatkan teknologi e-commerce pada kawasan yang berpotensi mengalami pertumbuhan besar dalam industri *Fintech*. Adapun beberapa tantangan teknologi *fintech* yang di hadapi negara Arab Saudi, yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi

Jumlah persetujuan perusahaan *fintech* yang dikeluarkan oleh SAMA (*Saudi Arabian Monetary Authority*) masih sedikit, sekitar 35 persetujuan telah dikeluarkan dan beberapa dari perusahaan ini bahkan belum beroperasi sepenuhnya. Ada berbagai faktor yang menimbulkan tantangan bagi *startup* yang harus diatasi.

Salah satu faktor yang mungkin menarik adalah bahwa ada beberapa lisensi yang harus diperoleh perusahaan rintisan ini agar dapat beroperasi sepenuhnya. Adapun faktor lainnya SAMA telah bersikap konservatif hingga saat ini. Hanya sedikit Perusahaan yang bisa masuk ke *sandbox* dan banyak Perusahaan yang membutuhkan waktu antara 3 hingga 9 bulan untuk menyelesaikan sebuah aplikasi (Albarak dan Alokley, 2021).

2. Persaingan Internasional

Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaksiapan *startup* lokal dalam menghadapi persaingan di pasar internasional, yang berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menjaga daya saing mereka.

3. Keterbatasan sumber daya manusia

Sektor *fintech* di negara Arab Saudi menghadapi kurang nya tenaga ahli pada bidang blockchain, keamanan siber, dan AI. Banyak perusahaan yang harus merekrut tenaga kerja internasional dengan membutuhkan visa serta dukungan relokasi (TASC, 2025).

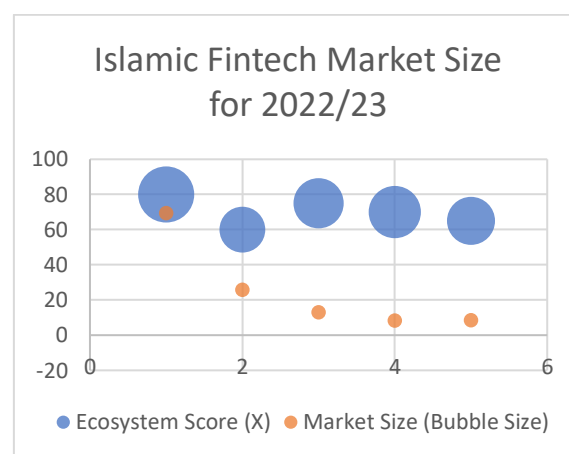
4.2 Kuwait

Industri teknologi *fintech* di Kuwait mulai tumbuh dengan dukungan pemerintah dan inovasi dari sektor swasta yang mendorong Visi 2035 (Al-Kiswani, 2024). Sistem layanan teknologi *fintech* di Kuwait beroperasi dengan pendekatan yang menggabungkan inovasi teknologi dan regulasi yang mendukung. Di sisi teknologi, bank-bank besar seperti *Kuwait Finance House* dan *National Bank of Kuwait* telah mengadopsi teknologi *blockchain* dan sistem biometrik untuk meningkatkan pengalaman nasabah (PWC, 2022). *Fintech* di Kuwait sedang

berkembang dengan dukungan yang belum sebesar negara lain dalam konteks *fintech* Islam. Namun, negara Kuwait menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi di tingkat nasional serta menunjukkan potensi yang besar untuk pasar local (GIFR, 2024).

Gambar 4.4

Bubble size = Islamic Fintech market size for 2022/23

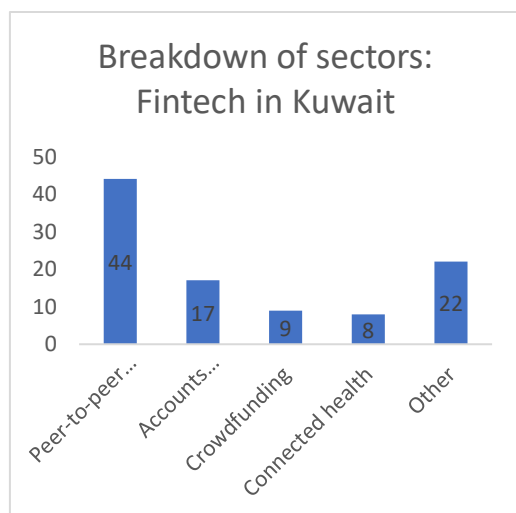


Source: Global Islamic Fintech Report 2023/24

a. Perkembangan teknologi *fintech*

Kuwait memiliki sektor keuangan Islam yang maju dan menjadi tempat bagi bank Islam terbesar di GCC (*Gulf Cooperation Council*), yaitu *Kuwait Finance House* (Al-Kiswani, 2024). *Fintech* di Kuwait berkembang pesat dengan inovasi seperti platform pembayaran digital, teknologi *blockchain*, *robo advisor* untuk investasi, dan pinjaman *peer to peer* (GG, 2024). Bank Sentral Kuwait (CBK) mengumumkan pada akhir tahun 2022 bahwa mereka akan fokus pada solusi keuangan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Dalam program *regulatory sandbox*, mereka menguji produk dan layanan *fintech* yang inovatif dan berkelanjutan (TFT, 2025).

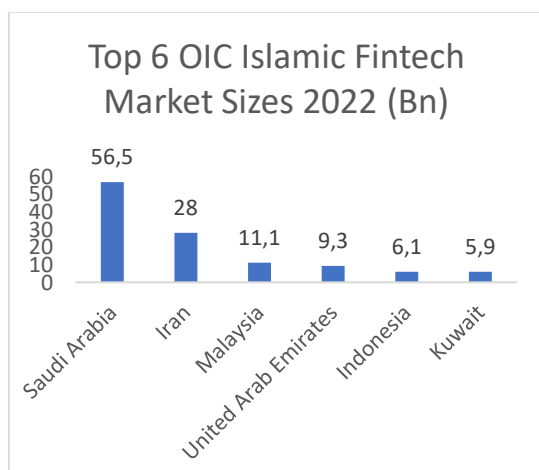
Gambar 4.5



Source: The Fintech Times 2024

Fintech di Kuwait pada tahun 2022/2023 berhasil masuk ke dalam enam besar pasar utama *fintech* di bawah OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*), berada di posisi keenam dengan ukuran pasar diperkirakan lebih dari USD 5,9 miliar. Bersama lima negara lainnya, yaitu Arab Saudi, Iran, Malaysia, UEA, dan Indonesia, Kuwait secara kolektif menguasai sekitar 85% dari total pasar *fintech* Islam global (GIFR, 2024).

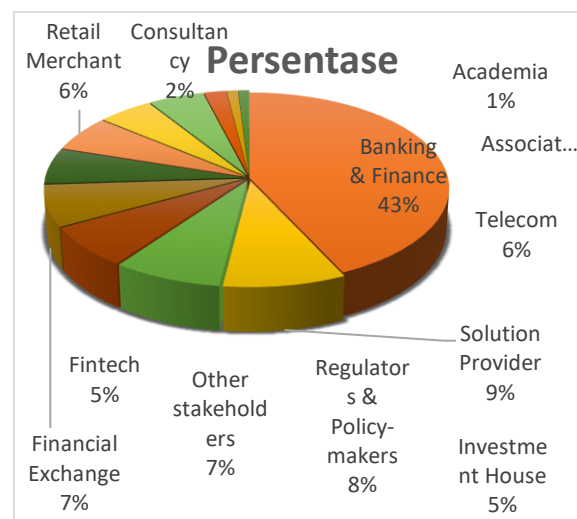
Gambar 4.6



Source: Global Islamic Fintech Report 2023/24

Data pada gambar 4.7 menunjukkan perkembangan transformasi teknologi inovatif di Kuwait, termasuk perkembangan platform investasi *fintech* berbasis syariah yang semakin meningkat. Dan juga mencakup pengembangan ekosistem *fintech* yang sehat melalui kolaborasi strategis dan langkah-langkah keamanan *siber* untuk mendukung operasi keuangan yang aman, serta pengembangan budaya teknologi dan inovasi dalam organisasi, menunjukkan kontribusi strategis Kuwait dalam memperkuat perkembangan sektor *fintech* di kawasan MENA.

Gambar 4.7



Source: Kuwait Finance 2024

b. Tantangan teknologi *fintech*

Meski peluang *fintech* di Kuwait sangat luas, akan tetapi ada beberapa tantangan hukum yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan. Adapun beberapa tantangan teknologi *fintech* yang di hadapi negara Arab Saudi menurut (Al-Naqeeb, 2024) yaitu, sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Regulasi

Teknologi finansial berkembang sangat cepat, sering kali melebihi aturan yang ada. Di Kuwait, aturan keuangan yang berlaku lebih fokus pada perbankan tradisional, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan *fintech* seperti penyedia pinjaman *peer-to-peer*, dompet digital, dan mata uang kripto.

2. Legalisasi dan komitmen

Perusahaan *fintech* perlu mendapatkan izin agar bisa beroperasi secara legal. Proses ini sering kali rumit dan harus mengikuti aturan yang berlaku di negara Kuwait. Bagi perusahaan baru dan usaha kecil, hal ini bisa menjadi tantangan besar. Mereka juga harus mematuhi aturan untuk mencegah *Anti-Money Laundering (AML)* dan *Counter-Terrorism Financing (CTF)*, yang membutuhkan perhatian khusus.

3. Privasi dan Keamanan Data

Penggunaan platform digital yang semakin luas membuat perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Undang-undang di Kuwait tentang privasi data dan keamanan *siber* masih dalam tahap pengembangan. Perusahaan *fintech* perlu mengambil tindakan yang efektif untuk melindungi data pengguna dan mencegah serangan *siber*.

4.3 Perbandingan teknologi *Fintech* di Arab Saudi dan Kuwait

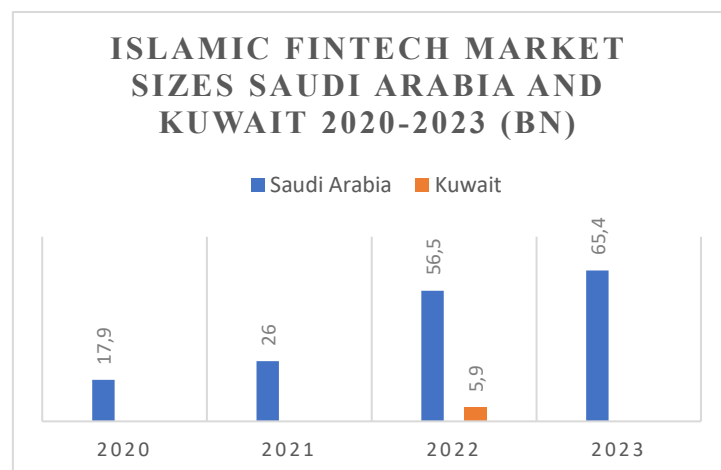
Arab Saudi dan Kuwait sama-sama mencatatkan diri sebagai pasar utama dalam sektor *fintech* Islam, tetapi terdapat perbedaan dalam keberlanjutan peran mereka di puncak pasar. Arab Saudi secara konsisten berada di jajaran pasar teratas berdasarkan volume transaksi dan aset yang dikelola, yang menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam *fintech* Islam. Dukungan dari inisiatif *Vision 2030*

dan kebijakan regulasi yang progresif, seperti *Regulatory Sandbox* oleh SAMA, memungkinkan Arab Saudi untuk mempertahankan posisinya di pasar utama setiap tahun.

Sebaliknya, Kuwait hanya masuk dalam daftar pasar teratas selama satu tahun, yaitu pada 2023. Pada tahun tersebut, Kuwait diperkirakan memiliki ukuran pasar lebih dari USD 5 miliar, yang cukup signifikan untuk menarik perhatian global. Namun, Kuwait tidak mampu mempertahankan posisinya di tahun-tahun berikutnya karena terbatasnya skala ekonomi, populasi, dan dukungan strategis yang tidak sebanding dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kuwait di pasar *fintech* Islam lebih bersifat sementara.

Perbandingan ini menggambarkan bagaimana Arab Saudi berhasil mempertahankan stabilitas dan dominasinya sebagai pusat utama *fintech* Islam, sementara Kuwait menunjukkan performa puncak yang hanya bersifat jangka pendek. Dukungan kebijakan dan strategi jangka panjang menjadi kunci keberlanjutan dalam sektor *fintech* Islam.

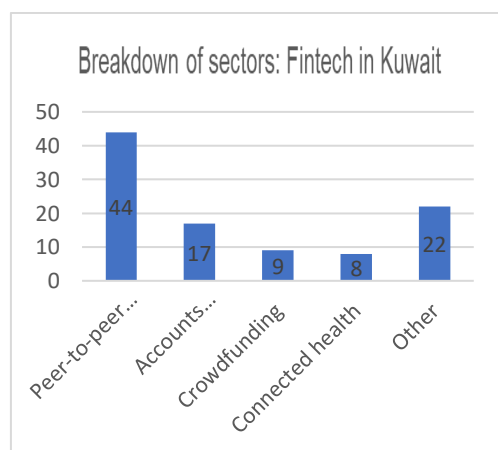
Gambar 4.8



Source: Global Islamic Fintech Report 2021-2024

Pada gambar 4.8 menunjukkan bahwa Negara Arab Saudi dan Kuwait sama-sama masuk dalam pemimpin teratas indeks *fintech* Islam. Arab Saudi mempertahankan posisi ini secara konsisten berkat dukungan kuat dari kebijakan seperti *Vision 2030*, ekosistem yang mapan, dan inovasi regulasi seperti *regulatory sandbox*. Sebaliknya, Kuwait menunjukkan kontribusi yang signifikan tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan Arab Saudi. Meskipun masuk dalam tujuh besar, peran Kuwait kurang dominan karena skala ekonominya yang lebih kecil dan strategi pengembangan yang tidak sekuat Arab Saudi. Perbedaan ini menggambarkan keunggulan Arab Saudi dalam menjaga posisi jangka panjang dibandingkan Kuwait yang lebih bersifat sementara (GIFR, 2024).

Gambar 4.9



Source: Global Islamic Fintech Report 2023/24

Dalam pidato Menteri Keuangan Arab Saudi yaitu Mohammed Al-Jadaan mengatakan jumlah perusahaan *fintech* di Arab Saudi mencapai 224 pada akhir Q2 2024, melampaui target FSDP (*Financial Sector Development Plan*) sebanyak 168 perusahaan untuk periode yang sama. Saat ini, *fintech*

Arab Saudi bekerja di bawah naungan Badan Moneter Arab Saudi (SAMA), dengan mendukung inovasi di dunia *fintech* dan mempromosikan lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan rintisan juga wirausahawan untuk berkembang dan bersaing secara lokal dan global (SDK.finance, 2025). Sedangkan untuk data spesifik mengenai jumlah perusahaan *fintech* di Kuwait belum tersedia, namun sektor ini terus berkembang berkat dukungan regulasi, investasi teknologi, dan adopsi digital banking yang semakin meningkat di negara tersebut (Malyshev, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa negara Arab Saudi dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin *fintech* Islam secara konsisten, didukung oleh kebijakan strategis dan infrastruktur yang kuat. Sedangkan negara Kuwait menunjukkan kontribusi signifikan tetapi hanya dominan selama satu tahun pada tahun 2023. Akan tetapi kedua negara tetap memberikan dampak penting terhadap sektor *fintech*, dengan fokus pada inovasi teknologi, pengalaman nasabah, dan pengembangan platform syariah di kawasan MENA.

DISKUSI

1.2 Analisis Hasil Penelitian

Artikel ini mengungkap bahwa perkembangan *fintech* syariah di Arab Saudi dan Kuwait menunjukkan tren yang berbeda. Arab Saudi cenderung memiliki ekosistem regulasi yang lebih matang. Hasil artikel ini sejalan dengan studi terdahulu oleh Permana (2024) bahwa Arab Saudi telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi

yang mendukung. Dan menurut Rezk dan Halim (2022) bahwa di Arab Saudi, perkembangan teknologi keuangan didukung oleh operator pembayaran nasional yang berada di bawah Bank Sentral Saudi. Mereka beroperasi sesuai regulasi dan arahan resmi, yang memastikan keamanan, efisiensi, dan inovasi dalam layanan keuangan digital. Regulasi ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan *fintech* secara terstruktur dan terpercaya.

Di sisi lain, regulasi *fintech* di Kuwait masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi perkembangan industri dan inovasi keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rabaa'i (2022) yang mengidentifikasi bahwa kepatuhan hukum dan regulasi sebagai salah satu ancaman utama bagi bisnis *fintech*. Dan menurut Wahyudi (2023) bahwa Kuwait juga menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan akan infrastruktur yang kuat.

Dengan mempertimbangkan dinamika regulasi dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara, dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin *fintech* Islam secara konsisten, didukung oleh kebijakan strategis dan infrastruktur yang kuat. (GIFR, 2025). Sementara itu, Kuwait menunjukkan kontribusi yang signifikan, meskipun dominasinya hanya terlihat selama satu tahun pada 2023. Meskipun demikian, kedua negara tetap memberikan dampak penting terhadap sektor *fintech* dengan fokus pada inovasi teknologi, pengalaman nasabah, dan pengembangan platform syariah di kawasan MENA (GIFR, 2023).

Artikel ini membahas bagaimana keseimbangan antara regulasi dan kebebasan inovasi dapat menentukan keberhasilan *fintech* syariah di kawasan MENA. Oleh karena itu, memahami dinamika masing-masing negara memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah.

Dari hasil studi tentang industri *fintech* syariah di negara Arab Saudi dan negara Kuwait terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan bagi perkembangan *fintech* syariah di negara Indonesia. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang erat antara pemerintah dan industri *fintech* syariah dapat meningkatkan perkembangan industri ini. Selain itu pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai juga dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi *fintech* syariah. Pendidikan dan literasi keuangan syariah yang baik juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang teknologi *fintech* syariah. Dengan demikian negara Indonesia dapat meningkatkan perkembangan teknologi *fintech* syariah di negara kita dengan mempelajari pengalaman Arab Saudi dan Kuwait, serta mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi terhadap industri *fintech* syariah

Artikel ini memiliki implikasi signifikan terhadap perkembangan industri *fintech* syariah di negara Arab Saudi dan Kuwait. Analisis komparatif yang dilakukan dalam artikel ini dapat meningkatkan pemahaman tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh industri *fintech* syariah di kedua negara, sehingga

dapat memfasilitasi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Implikasi praktis dari artikel ini adalah bahwa perusahaan *fintech* syariah, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu artikel ini juga dapat membantu pemerintah dan lembaga regulasi dalam membuat kebijakan yang mendukung perkembangan industri *fintech* syariah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang potensi dan perkembangan industri ini.

Dalam konteks yang lebih luas artikel ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik keuangan syariah, serta mempromosikan penelitian lebih lanjut tentang industri *fintech* syariah di negara-negara lain. Oleh karena itu, artikel ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami lebih lanjut tentang perkembangan industri *fintech* syariah dan bagaimana mempromosikan pertumbuhan dan inklusi keuangan syariah.

Selain itu, artikel ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengeksplorasi dampak *fintech* syariah terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan integrasi sistem keuangan konvensional dengan teknologi berbasis syariah. Dengan semakin berkembangnya ekosistem *fintech*, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan kesiapan infrastruktur untuk memastikan

pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada optimalisasi kebijakan dan strategi implementasi *fintech* syariah agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi global dan kebutuhan masyarakat di era digital.

5.3 Analisis kelebihan dan keterbatasan penelitian

Artikel ini memiliki kekuatan dalam memberikan analisis komparatif yang lebih mendalam mengenai perkembangan *fintech* di Arab Saudi dan Kuwait dibandingkan penelitian terdahulu. Dengan pendekatan berbasis data terbaru dan analisis sistematis, artikel ini melengkapi kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan ekonomi.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam artikel ini yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi hasil analisis. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya data spesifik mengenai jumlah perusahaan *fintech* di Kuwait, yang dapat mempengaruhi akurasi dan kelengkapan analisis. Selain itu artikel ini hanya berfokus pada dua negara yaitu Negara Arab Saudi dan Kuwait sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kawasan Timur Tengah. Ketergantungan pada sumber sekunder juga menimbulkan ketidaktepatan dalam pengolahan data, terutama jika cakupan dan metodologi sumber yang digunakan memiliki keterbatasan.

Meskipun demikian, artikel ini memiliki peluang besar untuk mendorong penelitian lanjutan mengenai *fintech* di Timur Tengah, khususnya dalam mengkaji dampak teknologi finansial terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Temuan dalam artikel ini juga dapat digunakan

sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan dan strategi ekosistem *fintech* yang lebih efektif. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi *fintech* dengan sistem keuangan konvensional berpotensi memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pertumbuhan industri ini.

Di sisi lain, terdapat ancaman yang dapat mempengaruhi perkembangan *fintech* di kedua negara. Perubahan regulasi yang dinamis dapat menjadi hambatan bagi inovasi, sementara tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat yang masih beragam berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem *fintech*. Tantangan dalam mengintegrasikan *fintech* dengan sistem keuangan konvensional yang telah mapan juga perlu diperhitungkan dalam analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *fintech* di kawasan ini.

SIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa negara Arab Saudi dan Kuwait memiliki potensi yang besar dalam pengembangan teknologi *fintech*. Arab Saudi yang memimpin pasar *fintech* Islam secara global. Dalam analisis komparatif Arab Saudi dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin *fintech* Islam secara konsisten. Sedangkan Kuwait menunjukkan kontribusi yang signifikan, namun hanya dominan selama satu tahun. Kedua negara tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam pengembangan *fintech*, seperti dukungan pemerintah dan inovasi teknologi. Serta memiliki beberapa perbedaan dalam hal skala ekonomi dan strategi pengembangan.

Negara Arab Saudi telah mengembangkan infrastruktur yang kuat serta mendukung inovasi teknologi *fintech* melalui kebijakan *Vision 2030*. Negara ini juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan teknologi *fintech* syariah, dengan ukuran pasar yang diperkirakan mencapai USD 75 miliar pada tahun 2023/2024. Sementara itu, negara Kuwait juga telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat pada sektor *fintech*, yaitu dengan ukuran pasar yang diperkirakan mencapai USD 5,9 miliar pada tahun 2022/2023.

Namun, kedua negara tersebut juga menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan teknologi *fintech*, seperti regulasi, persaingan internasional, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang kuat dan penguatan regulasi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor *fintech* di kedua negara tersebut. Artikel ini memberikan pemahaman terkait perkembangan teknologi *fintech* di negara Arab Saudi dan Kuwait sebagai negara Islam yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pada sektor pengembangan teknologi *fintech*.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa pengembangan teknologi *fintech* dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di negara Arab Saudi dan Kuwait. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur yang kuat serta mendukung inovasi teknologi *fintech*. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan

pertumbuhan pada sektor teknologi *fintech* di negara Arab Saudi dan Kuwait.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan *fintech* dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di negara-negara Islam. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur yang kuat dan mendukung inovasi teknologi *fintech*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor *fintech* di negara-negara Islam.

Selain itu, artikel ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengeksplorasi dampak *fintech* syariah terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan integrasi sistem keuangan konvensional dengan teknologi berbasis syariah. Dengan semakin berkembangnya ekosistem *fintech*, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan kesiapan infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada optimalisasi kebijakan dan strategi implementasi *fintech* syariah agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi global dan kebutuhan masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Adiba et al. (2021). CYBERLOAFING, BAIK ATAU BURUK?: EXPLORATORY CASE STUDY KARYAWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 .

Performance. Volume 28 Nomor 2 Tahun 2021, 52-61 .

Alabdullah, T. T. (2023). THE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGY AND RISK MANAGEMENT PRACTICES ON CORPORATE FINANCIAL SYSTEM PROFITABILITY: EVIDENCE FROM KUWAIT . *SocioEconomic Challenges, Volume 7, Issue 3, 2023* , 147.

Aldaarmi, A. A. (2024). Fintech Service Quality of Saudi Banks: Digital Transformation and Awareness in Satisfaction, Re-Use Intentions, and the Sustainable Performance of Firms. *Sustainability 2024, 16, 2261*, 4.

Alhosseiny. (2023). THE EFFECTS OF FINTECH ADOPTION ON BANKING INDUSTRY'S PERFORMANCE: LITERATURE REVIEW . *Journal of Entrepreneurship Education Volume 26, Special Issue 6, 2023* .

Ali, N. A. (2021). *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. Switzerland: 2021.

Al-Matari et al. (2023). FINTECH AND FINANCIAL SECTOR PERFORMANCE IN SAUDI ARABIA: AN EMPIRICAL STUDY. *Journal of Governance and Regulation / Volume 12, Issue 2, 2023* .

Al-Shouha et al. (2024). "The impact of financial technology on bank performance in Arabian countries". *Banks and Bank Systems, Volume 19, Issue 2, 2024*.

- Ana Toni Roby Candra Yudha, M. S. (2021). *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Syiah Kuala University Press Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh: 2021.
- Bin-Armia. (2024). WHY SHOULD WE CHOOSE SHARIAH FINTECH OVER SHARIAH BANKS: AN INVESTMENT ANALYSIS . *JIHBIJ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* Volume 6, No. 1, 2024 .
- Bin-Armia et al. (2024). FROM CONSTITUTIONAL-COURT TO COURT OF CARTEL: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND OTHER COUNTRIES . *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 9, Number 2, 2024 .
- Bin-Armia, M. S. (2024). DOES SHARIAH FINTECH CARRIES MORE ETHICAL IMPACTS THAN SHARIAH BANKS: GLOBAL INDEX ANALYSIS ON INDONESIAN INDUSTRY. *JIHBIJ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 70.
- Fasa, R. S. (2024). DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING IN ISLAMIC COUNTRIES . *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol : 1 No: 5, Oktober - November 2024 .
- Fasa, R. S. (2024). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA ISLAM. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
- Febrian. (2023). STUDI KOMPARATIF: PERBANDINGAN ASPEK PENELITIAN TENTANG KAJIAN PENJURUBAHASAAN HUKUM DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI. *Translation and Linguistics (Transling)* Vol 3 No 2 (2023) page 132-140.
- Gisatriadi. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *Jurnal Media Ilmu* Volume 3, Number 2, (2024) .
- Khard, F. (2025). *The Role of the Fintech Industry in Saudi Arabia's Vision 2030*. Effat University.
- Kurnialis et al. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 5 Nomor 2, Desember 2022.
- Mbunge et al. (2022). Virtual healthcare services and digital health technologies deployed during coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic in South Africa: a systematic review. *Global Health Journal* 6 (2022) 102–113 .
- Meshaal, A. a. (2014). Financial Development and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Saudi Arabia. *Corporate Ownership & Control / Volume 11, Issue 2, 2014, Continued – 7 .*
- Oladapo et al. (2022). Customers' Perceptions of FinTech Adaptability in the Islamic Banking

- Sector: Comparative study on Malaysia and Saudi Arabia . *Journal of Modelling in Management*, 17(4), 1241-1261. .
- Permana et al. (2024). Kebijakan dan Implementasi Ekonomi Syariah di Arab Saudi (Studi Komparasi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Negara Islam) . *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2, Nomor 3, 2024*.
- Rabaa'i, A. A. (2022). FinTech in Kuwait: a survey study. *Int. J. Business Information Systems, Vol. X, No. Y, xxxx* .
- Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan. *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13, No. 1, Juni 2021*.
- Ritonga et al., P. N. (2022). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI TIMUR TENGAH. | *El- I q t i s h o d Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol.6 No.1 TAHUN 2022*.
- Soemantri, A. I. (2024). *POTENSI KRISIS EKONOMI INDONESIA DAMPAK KONFLIK DI TIMUR TENGAH* . Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat : September, 2024 .
- Sofwatillah et al. (2024). TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH . *Journal Genta Mulia Volume 15, Number 2, 2024 pp. 79-91 at*.
- Sultan, A. A.-J. (2015). Banking Service Quality in the Middle Eastern and GCC Countries: Understanding the Future Research Directions . *Asian Journal of Business Research ISSN 1178-8933*.
- Wahyudi, M. B. (2023). ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PADA . *Jurnal ekonomi syariah Vol. 2 No. 1 Edisi April 2023*.
- Zalan, T., & Toufaily, E. (2017). The promise of Fintech in emerging markets: Not as disruptive. *Contemporary Economics*.